



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 213 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan International Labour Office, Geneva, yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dengan suratnja A.A.C. 3-100, tanggal 24 September 1951, supaya Indonesia sebagai anggauta, menghadiri Asian Advisory Committee yang akan berlangsung mulai tanggal 10 sampai 13 Nopember 1951 di Geneva;

Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 2 Djuli 1951 No.143947/K;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : memerintahkan :

1. Mr. SUMARNO, Sekretaris Djenderal Kementerian Perburuhan, sebagai Anggauta, wakil Pemerintah (golongan II baru);
2. ACHMAD SUNARTADIRDJA, pegawai Kementerian Perekonomian, sebagai Anggauta-Pengganti, (substitute), wakil Pemerintah (golongan III baru);
3. ASRARUDIN, ketua Pengurus Besar Serikat Buruh Postel, sebagai Penasehat, wakil buruh (golongan III baru);
4. Dr. Ir. SAM UDIN, pegawai B.P.M., sebagai Penasehat, wakil madjikan (golongan III baru);

Untuk menghadiri Asian Advisory Committee yang akan dilangsungkan mulai tanggal 10 sampai 13 Nopember 1951 dan Geneva;

Kedua : untuk melaksanakan perintah tersebut, mereka harus pergi ke Geneva melalui Negeri Belanda;

Ketiga : bahwa mereka akan tinggal di Geneva selama enam hari, dan di Negeri Belanda selama 7 hari untuk mempelajari soal-soal perburuhan, seperti ontslagrecht dan sebagainya;

Keempat : bahwa mereka akan memulai perdjalanannya pada tanggal 5 Nopember 1951 dan akan mempergunakan pesawat terbang;

Kelima



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kelima : bahwa kepada No. 1, 2 dan 3, berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan jumlah-djumlah seperti berikut, yang kemudian akan diperhitungkan:
- a. ongkos perdjalanannya dan penginapannya sejumlah sesuai dengan perturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  - b. tondjangan pakaian sejumlah f 500.- + f 250.- Ned. Crt. Atau harga lawannya untuk No. 2 dan 3, dan jumlah f 250.- Ned. Crt. Atau harga lawannya untuk No. 1;
  - c. ongkos representasi yang jumlahnya akan ditentukan oleh Theasaurier Djenderal;
  - d. bahwa jumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta dalam uang negeri, dimana pembelian dilakukan sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;
- Keenam, : bahwa anggota-anggota Delegasi dalam tempo satu sesudah kembali dari perdjalanannya harus mengadakan laporan tertulis kepada pejabat yang memberi perintah tentang pelaksanaan perintah yang diterimanya;
- Ketujuh, : bahwa anggota-anggota dan penasehat (No. 3) dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggungan jawab pengeluaran keuangan;
- Kedelapan, : bahwa jika pertanggungan jawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima;
- Kesembilan, : bahwa selama mereka menjalankan tugas diluar negeri, diberikan gaji aktif dan waktu ini dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Theasaurier Djenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Djawatan Perdjalanannya Negeri,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
11. Duta Besar Republik Indonesia di Bern dan

PETIKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Nopember 1951  
WAKIL-PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd  
I. TEDJASUKMANA.